

LAPORAN
BULANAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTEL BLOWING SYSTEM (WBS)
BULAN JUNI 2023



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU
PALU
2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan sejak tahun 2015 melalui Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1/Menlhk-Setjen/2015 tentang pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

WBK dan WBBM Merupakan implementasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara melalui Permenpan-RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Ditegaskan bahwa WBK hanya dapat diwujudkan melalui upaya upaya pendahuluan berupa penegakan integritas melalui wujud komitmen pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dalam bentuk program program pencegahan korupsi yang bersifat konkret pada setiap integrasi pemerintah.

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan upaya mewujudkan pemerintah yang bersih (clean goverment) dan baik (good goverment), guna mendukung dan mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah WBK dan WBBM sesuai surat Keputusan Nomor : SK.038/BPHL.XII/SBTU/03/2023 Pada Tanggal 03 Maret 2023.

Namun demikian, dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan adanya pejabatpegawai dilingkup Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi.

Hambatan hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan identifikasi, oleh karna itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Guna mendukung pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan maka Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu membentuk Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistel Blowing System (WBS) sesuai SK.038/BPHL.XII/SBTU/03/2023 Pada Tanggal 03 Maret 2023.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Menteri LHK Nomor Insp.1/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup KLHK.
9. Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta Nomor : SK.038/BPHL.XII/SBTU/03/2023 Pada Tanggal 03 Maret 2023. tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi (RB) pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu.
10. Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta Nomor : SK.038/BPHL.XII/SBTU/03/2023 Pada Tanggal 03 Maret 2023. tentang Penunjukkan Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistel Blowing System (WBS) Lingkup Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu.

C. Maksud Tujuan

Maksud penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat dan laporan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban Tim Penguatan dan Pengawasan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu.

Adapun tujuan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat dan laporan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu.

BAB II
PERKEMBANGAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Tabel 1 : Perkembangan penanganan pengaduan masyarakat dan Whistel Blowing System (WBS) berdasarkan saluran pengaduan

NO	Media Pengguna	Jumlah
1	Telepon	-
2	Faksimili	-
3	Surat	-
4	Surat Elektronik	-
5	Website	-
6	Media Sosial	-
7	Pesan Singkat	-
8	Aplikasi Pengaduan	-
9	Media lain (Kontak Saran/ Kontak Pengaduan)	-

Tabel 2 : Jumlah pengaduan berdasarkan jenis pengaduan

No	Jenis Pengaduan	Jumlah
1	Penyalahgunaan wewenang	-
2	Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat	-
3	Dugaan tindakan pidana korupsi, gratifikasi, kolusi dan nepotisme	-
4	Standar layanan	-
5	Informasi saran	-
6	Lain-lain	-

Tabel 3 : Status penanganan pengaduan Masyarakat

No	Tindak Lanjut	Jumlah
1	Proses	-
2	Selesai	-
3	Lain-lain	-

Tabel 4 : Penjatuhan Sanksi

No	Materi Pengaduan	Penerapan Sanksi	Keterangan
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

BAB III
PENUTUP

Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi kedepannya.

